

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : M A R I A T I , S . P d . I

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : T K . A I S Y I Y A H B U S T A N U L A T H F A L I

b. Alamat : J L . M A S J I D J A M I N O . 6 4

c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☐ Swasta

e. Propinsi : K A L I M A N T A N S E L A T A N

f. Kabupaten/Kota : T A N A H B U M B U

g. Kecamatan : K U S A N H I L I R

h. Kelurahan : K O T A P A G A T A N

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 1 2 1 . 1 / 0 1 0 2 - P N F I / Dikdispor / 2012

b. Tanggal : 0 9 0 4 2 0 1 2

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4 2 1 . 1 / 0 1 0 2 - P N F I / Dikdispor / 2012

d. Tanggal : 0 9 0 4 2 0 1 2



Baklihan, 20 Oktober 2015
Operator Dinas Pendidikan,
TK. AISYIAH BUSTANUL KHAIRATIAH Sekolah,
MARSAH, S.Pd.I

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jalan. Dharma Praja No.6 Gunung Tinggi Batulicin – Tanah Bumbu Telp/Fax : 0518 - 6076023

KEPUTUSAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TANAH BUMBU
Nomor : 421.1 / 2012 – PNFI / Disdikpora / 2012

TENTANG

**Persetujuan Pendirian dan Pemberian
Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini**

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Bumbu,

- Membaca : a. Bukti Persetujuan Kepala UPTD Kecamatan Simpang Empat
Nomor : 420.1 / 054 – LL / Disdikpora / 2012
- b. Bukti Persetujuan Kepala UPTD Kecamatan Kusan Hilir Nomor
: 420.1 / 103 – LL / Disdikpora / 2012
- dan Visitasi Lapangan berdasarkan Surat Perintah Kepala Dinas
Pendidikan Pemuda dan Olahraga Nomor : 421.1/2248-PNFI /
Disdikpora/2011 tentang Persetujuan Pendirian dan Pemberian Izin
Operasional Lembaga Tingkat Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD).
- Merimbang : a. Bahwa dalam rangka perluasan akses dan pelayanan
Pendidikan kepada masyarakat serta mendukung pelaksanaan
Program PAUD maka perlu didirikan unit – unit Lembaga
Pendidikan Anak Usia Dini .
- b. Bahwa untuk menjamin tertib dan lancarnya Penyelenggaraan
Pendidikan Anak Usia Dini pada :
1. Kelompok bermain (KB) Kartika
 2. Taman Kanak – kanak (TK) aisyiah Bustanul Atfal
 3. Taman Kanak – kanak (TK) Aisyiah Bustanul Atfal 1
 4. Taman Kanak – kanak (TK) Aisyiah Bustanul Atfal 2
 5. Taman Kanak – kanak (TK) Kemala Bayangkari
 6. Taman Kanak – kanak (TK) Dharma Wanita

- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam konsideran huruf a dan huruf b tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Bumbu.

Mengingat ;

1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
4. Peraturan pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat Dalam pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 Tentang Peran Kependidikan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496).
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pedoman pendidikan Sekolah
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2004 Nomor 02.2 seri D).

Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2005 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 05 seri E).

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 28 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Nasional kebijakan pembinaan layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang Terarah, Terpadu dan Terkoordinasi .
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA :** Persetujuan Pendirian dan pemberian Izin Operasional untuk
1. Kelompok bermain (KB) Kartika
 2. Taman Kanak – kanak (TK) aisyiah Bustanul Atfal
 3. Taman Kanak – kanak (TK) Aisyiah Bustanul Atfal 1
 4. Taman Kanak – kanak (TK) Aisyiah Bustanul Atfal 2
 5. Taman Kanak – kanak (TK) Kemala Bayangkari
 6. Taman Kanak – kanak (TK) Dharma Wanita
- di Kabupaten Tanah bumbu sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA :** Guna kelengkapan serta pendukung pelaksanaan pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut maka perlu mempersiapkan hal – hal berikut .
1. Kebutuhan / kelengkapan sarana prasarana yang diperlukan dalam proses Pendidikan dan Pembelajaran.
 2. Mempersiapkan Alat Permainan Edukatif (APE) yang diperlukan sesuai dengan Kurikulum yang berlaku